

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR: KEP - 58 /M.5.21/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun





- 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/ 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuwangi Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Banyuwangi disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal , 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI,



SUHARDJONO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19700405 199503 1 001

<u>Tembusan:</u>

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip.





Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Banyuwangi

Nomor : KEP- 58/ M.5.21/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Suhardjono, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/ b)	
	Nip. 19700405 199503 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi	
2	Adi Candra, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19820128 200712 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Abdul Rasid, S.H.	Anggota
	Madya Wira (III/c)	
	Nip. 19740521 200003 1 003	
	Kepala Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Dan	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	
4	Lukman Wahyudi, S.H.	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip. 19901127 201502 1 001	
	Kepala Urusan Perlengkapan	A
5	Ridhuwan Robbi P. R., S.Kom.	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	
	Nip. 19950906 202012 1 015 Plt. Kepala Urusan Tata Usaha , Perpustakaan dan	
	Data Statistik dan Kriminal	
6	GALIH TRI WIDODO, S.H	Anggota
	Yuana Wira (III/a)	Miggota
	Nip. 19920105 201012 1 003	
	Bendahara Pengeluaran	
7	NISSA RESTIYANA, A.Md.	Anggota
	Madya Darma (II/c)	88
	Nip. 19930428 202203 2 001	
	Pengolah Data Perkara dan Putusan	
8	NINDYA OKTAVIANISA, A.Md.	Anggota
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 19991011 202404 2 001	
	Petugas Barang Bukti	
9	FAHMI NURULHADI	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 19911024 202012 1 012	
	Pengemudi Pengawal Tahanan	
10	ADINDA SUCI NUR ZANNAH	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 20011127 202404 2 002	
	Pengelola Penanganan Perkara	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI,



SUHARDJONO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19700405 199503 1 001



